



**PUTUSAN**

**No. 1502 K/Pid.Sus/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : WINARSIH  
Tempat lahir : Blitar  
Umur/tanggal lahir: 37 tahun/5 Juli 1973  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Perumnas IV Blok I No. 66 RT.003/ RW.  
014 Kelurahan Hedam, Distrik Heram,  
Kota Jayapura  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 3 Oktober  
2010 sampai dengan sekarang :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Desember 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 13 Januari 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2011 sampai dengan tanggal 03 April 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2011 sampai dengan tanggal 02 Juni 2011 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.1212/2011/S.476.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2011 ;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1213/2011/S.476.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2011 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 2049/2011/S.476.Tah.Sus/PP/2011/MA. tanggal 15 September 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 September 2011 ;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 15 September 2011 No : 2050/2011/S.476.Tah.Sus/PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa WINARSIH pada sekitar bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di beberapa tempat dan waktu yang berbeda yaitu di Kantor KPU lama APO Jayapura, di Bandara Sentani, bertempat di Entrap tepatnya depan Hotel Mulia Idaman, di Perumnas III Waena tepatnya di rumah saksi Viktor Manengkey, SH, MH, di Rumah Sakit Bhayangkara Furia Kotaraja, di depan Bank Mandiri Entrap, di Saga Mall Abepura, di PTC Entrap dan bertempat di Kantor Panwaslu Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa WINARSIH selaku Direktur CV Cahaya Papua dihubungi oleh salah satu Calon Wali Kota Jayapura yaitu Hendrik Waromi yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Sementara Sekertaris DPRD Kabupaten Sarmi

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



untuk meminta agar saudara Terdakwa Winarsih dapat membantunya untuk menghubungi Penyelenggara Pemilukada Kota Jayapura agar dapat lolos sebagai Calon Wali Kota Jayapura dan untuk membantu saudara Hendrik Worumi dan pasangannya, saudara Terdakwa melakukan upaya upaya antara lain menghubungi ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura saksi Moses Yomungga, SE,MM namun Moses Yomungga menyarankan agar Terdakwa menemui Ketua KPU Kota Jayapura saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si sehingga Terdakwa atas saran Ketua Panwaslu tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si guna membicarakan tentang pendaftaran bakal calon sekaligus Terdakwa meminta formulir pendaftaran selanjutnya Ketua KPU menyampaikan agar Terdakwa menghubungi saksi Viktor Manengkey selaku Ketua Pokja KPU Kota Jayapura sehingga Terdakwa langsung bertemu Ketua Pokja saksi Viktor Manengkey selanjutnya saudara Viktor Manengkey menyetujui Pendaftaran Calon Wali Kota Jayapura atas nama Hendrik Worumi dan pasangannya sebagai kandidat perseorangan dengan catatan Terdakwa bisa melengkapi persyaratan yang telah ditentukan antara lain harus mendapat dukungan 15.752 orang yang dibuktikan dengan foto copy KTP dan sudah harus diterima di PPS 21 hari sebelum tanggal pembukaan pendaftaran calon ;

- Bahwa 4 (empat) hari sebelum pendaftaran dibuka, merasa tidak bisa memenuhi ketentuan persyaratan tersebut Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Viktor Manengkey selaku Ketua Pokja KPU Kota kemudian saksi Viktor Manengkey menghubungi Ketua KPU Kota Jayapura untuk melaporkan adanya permintaan dari Terdakwa Winarsih dan oleh saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT M.Si selaku Ketua KPU Kota menyatakan dengan kata-kata "terima saja" sehingga pada tanggal 25 Maret 2010 Hendrik Worumi dan pasangannya resmi terdaftar dan diterima sebagai calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Jayapura periode 2010-2015 ;
- Bahwa untuk memuluskan upaya-upayanya agar pasangan Hendrik Waromi dan Pene Ili Kogoya dapat lolos sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota periode 2010-2015, Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada Ketua KPU Kota Jayapura saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, Anggota KPU Kota Jayapura saksi Viktor Manengkey , Ketua Panwaslu Kota Jayapura saksi MOSES YOMUNGGGA, SE., MM dan satu anggota KPU Kota Jayapura saksi MARINUS MESAK YAUNG S.IP masing masing sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepada saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si.
  - a. 1 (satu) kali tunai di kantor KPU lama beralamat di APO Jayapura sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2010 pada saat pengambilan formulir pendaftaran.
  - b. 1 (satu) kali tunai di Saga Mall Abepura sebesar Rp.1. 000.000,00 (satu juta rupiah) bulan Juni 2010.  
Total yang diterima saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si adalah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
2. Kepada saksi Victor Manengkey, SH,MH.
  - a. 3 (tiga) kali tunai masing-masing Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) total Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diberikan di luar pagar Rumah Sakit Bayangkara Furia Kota Raja sekitar bulan Mei 2010.
  - b. 1 (satu) kali tunai di Kantor KPU yang beralamat di Entrop, depan Hotel Mulia Idaman sebesar Rp.1. 000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Juni 2010.
  - c. 2 (dua) kali tunai di Papua Trade Center (PTC) Entrop masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekitar bulan Juni 2010.
  - d. 1 (satu) kali tunai di rumah saudara VICTOR MANENGKEY, SH.MH di Perumahan Dosen Perumnas III sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekitar bulan Maret 2010.
  - e. 2 (dua) kali transfer melalui ATM Bank Papua dari Rekening 102-18.10.03-44205.2 atas nama WINARSIH ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1540090011853 atas nama VICTOR MANENGKEY, SH.MH tanggal 10 Mei 2010 saat saudara VICTOR MANENGKEY di Jakarta masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - f. 2 (dua) kali transfer melalui ATM Bank BRI Papua dari Rekening 102-18.10.03-44205.2 atas nama WINARSIH ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1540090011853 atas nama VICTOR MANENGKEY, SH.MH tanggal 11 Mei 2010 saat saudara VICTOR MANENGKEY di Jakarta masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
  - g. 1 (satu) kali transfer melalui ATM BRI dari Rek 4920-01-002291-53-66 ke Rekening Bank Mandiri atas nama VICTOR MANENGKEY, tanggal 30 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - h. 1 (satu) kali tunai sebesar Rp. 1 .000.000,00 (satu juta rupiah).

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total yang diterima saksi Victor Manengkey.SH.MH adalah sebesar Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) ;

3. Kepada saksi MOSES YOMUNGGGA, SE., MM :

- a. 1 (satu) kali transfer melalui Bank Mandiri ke Rekening saudara MOSES YOMUNGGGA Rek 1540005720226 sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Maret 2010. Setelah pasangan HENDRIK WORUMI diterima mendaftar.
- b. 1 (satu) tunai di kantor Panwaslu Kota Jayapura di Komp. Walikota sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekitar bulan Juni 2010.
- c. 1 (satu) kali tunai di rumah saudara MOSES YOMUNGGGA Jl. Yoka Waena sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekitar bulan Maret 2010.
- d. 1 (satu) kali tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Entrop pada bulan Maret 2010.

Total yang diterima saksi MOSES YOMUNGGGA, SE., MM adalah sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

4. Kepada saksi MARINUS MESAK YAUNG, S.IP:

- 1 (satu) kali tunai kepada saksi MARINUS YAUNG Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Bandara Sentani pada bulan Maret 2010.
- Bahwa untuk meminta uang dari Terdakwa Saudara VICTOR MANENGKEY, SH.MH beberapa kali mengirim pesan singkat atau SMS melalui HP (Hand Phoneya) kepada Terdakwa antara lain :
    - "1540090011853. Mandiri a.n sy" SMS tersebut diterima pada jam 12:19:25, tanggal 10-05-2010 dari nomor Hand Phone 081248003118 yang tercatat di Hand Phone Terdakwa WINARSIH dengan nama VICTOR Kpu.
    - " Aduu, bsk kt Pleno, hari Rabu umumkan. Balas!" SMS tersebut diterima tanggal 28 Juni 2010 jam 10:07:32 dari nomor Hand Phone 081248003118 yang tercatat di Hand Phone Terdakwa WINARSIH dengan nama VICTOR Kpu.
    - "Utk beti 25, anak buah 5x10, jumlah 75+15 kah utk sy" SMS tersebut diterima pada tanggal 28 juni 2010 jam 10:24:55 dari nomor Hand Phone 081248003118 yang tercatat di Hand Phone Terdakwa WINARSIH dengan nama WCTOR Kpu.
  - Bahwa dengan memberikan uang kepada Ketua KPU, Ketua Panwaslu dan 2 (dua) Anggota KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Jayapura tersebut di atas, Terdakwa berharap agar Ketua KPU Kota dan Anggotanya dapat meloloskan pasangan Hendrik Waromi sebagai kandidat Wali Kota dan PENE IFI KOGOYA sebagai Calon Wakil Wali Kota Jayapura periode 2010-2015 padahal Terdakwa menyadari kalau pasangan perseorangan yaitu Hendrik Waromi dan PENE IFI KOGOYA tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena tidak memiliki dukungan sebanyak 15.752 orang dan untuk membuktikan keseriusannya pihak KPU Kota Jayapura telah memberikan bukti-bukti kepada Terdakwa antara lain :

Tanda terima berkas pendaftaran tertanggal 25 Maret 2010, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Berkas Pendaftaran tanggal 07 Maret 2010 yang menyatakan pasangan Hendrik Waromi dan Pene Ili Kogoya lolos, Surat keterangan KPU Kota Jayapura tanggal 07 Mei 2010 yang menyatakan pasangan dipastikan memenuhi syarat dukungan dan Berita Acara rapat pleno tanggal 30 Juni 2010 yang menyatakan pasangan tersebut lolos verifikasi ;

- Bahwa pada kenyataannya KPU Kota Jayapura dalam rapat pleno tanggal 07 Juli 2010 menyatakan bahwa pasangan Hendrik Waromi dan Pene Ili Kogoya tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, karena kecewa dengan Keputusan KPU tersebut Terdakwa Winarsih langsung mendatangi Polresta Jayapura untuk melaporkan Ketua KPU Kota Jayapura dan Anggotanya serta Ketua Panwaslu Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa total dana yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Ketua KPU Kota Jayapura saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, saksi Viktor Manengkey dan Ketua Panwaslu Kota Jayapura saksi MOSES YOMUNGA, SE., MM serta saksi MARINUS MESAK YAUNG, S.IP adalah sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa WINARSIH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat(1) KUHP ;

Subsida :

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



Bahwa ia Terdakwa WINARSIH pada sekitar bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Juni 2010 atau pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di beberapa tempat dan waktu yang berbeda yaitu di Kantor KPU lama APO Jayapura, di Bandara Sentani, bertempat di Entrop tepatnya depan Hotel Mulia Idaman, di Perumnas III Waena tepatnya di rumah saksi Viktor Manengkey, SH, MH, di Rumah Sakit Bhayangkara Furia Kotaraja, di depan Bank Mandiri Entrop, di Saga Mall Abepura, di PTC Entrop dan bertempat di Kantor Panwaslu Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memberi sesuatu Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa WINARSIH selaku Direktur CV Cahaya Papua dihubungi oleh salah satu Calon Wali Kota Jayapura yaitu Hendrik Waromi yang saat itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas sementara Sekertaris DPRD Kabupaten Sarmi untuk meminta agar saudara Terdakwa Winarsih dapat membantunya untuk menghubungi Penyelenggara Pemilukada Kota Jayapura agar dapat lolos sebagai Calon Wali Kota Jayapura dan untuk membantu saudara Hendrik Worumi dan pasangannya, saudara Terdakwa melakukan upaya upaya antara lain menghubungi Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Jayapura saksi Moses Yomungga, SE,MM namun Moses Yomungga menyarankan agar Terdakwa menemui Ketua KPU Kota Jayapura saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si sehingga Terdakwa atas saran Ketua Panwaslu tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si guna membicarakan tentang pendaftaran bakal calon sekaligus Terdakwa meminta formulir pendaftaran selanjutnya Ketua KPU menyampaikan agar Terdakwa menghubungi saksi Viktor Manengkey selaku Ketua Pokja KPU Kota Jayapura sehingga Terdakwa langsung bertemu Ketua Pokja saksi Viktor Manengkey selanjutnya saudara Viktor Manengkey menyetujui Pendaftaran Calon Wali Kota Jayapura atas nama Hendrik Worumi dan pasangannya sebagai kandidat perseorangan dengan catatan Terdakwa bisa melengkapi persyaratan yang telah ditentukan antara lain harus mendapat dukungan 15.752 orang yang



dibuktikan dengan foto copy KTP dan sudah harus diterima di PPS 21 hari sebelum tanggal pembukaan pendaftaran calon ;

- Bahwa 4 (empat) hari sebelum pendaftaran dibuka, merasa tidak bisa memenuhi ketentuan persyaratan tersebut Terdakwa kembali bertemu dengan saksi Viktor Manengkey selaku Ketua Pokja KPU Kota kemudian saksi Viktor Manengkey menghubungi Ketua KPU Kota Jayapura untuk melaporkan adanya permintaan dari Terdakwa Winarsih dan oleh saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT M.Si selaku ketua KPU Kota menyatakan dengan kata-kata "terima saja" sehingga pada tanggal 25 Maret 2010 Hendrik Worumi dan pasangannya resmi terdaftar dan diterima sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Jayapura periode 2010-2015 ;
- Bahwa untuk memuluskan upaya-upayanya agar pasangan Hendrik Waromi dan Pene Iffi Kogoya dapat lolos sebagai Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota periode 2010-2015, Terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada Ketua KPU Kota Jayapura saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, Anggota KPU Kota Jayapura saksi Viktor Manengkey , Ketua Panwaslu Kota Jayapura saksi MOSES YOMUNGA, SE., MM dan satu anggota KPU Kota Jayapura saksi MARINUS MESAK YAUNG S.IP masing masing sebagai berikut :

1. Kepada saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si.
  - a. 1 (satu) kali tunai di kantor KPU lama beralamat di APO Jayapura sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2010 pada saat pengambilan formulir pendaftaran.
  - b. 1 (satu) kali tunai di Saga Mall Abepura sebesar Rp.1. 000.000,00 (satu juta rupiah) bulan Juni 2010.  
Total yang diterima saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si adalah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
2. Kepada saksi Victor Manengkey, SH,MH.
  - a. 3 (tiga) kali tunai masing-masing Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) total Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) diberikan di luar pagar Rumah Sakit Bayangkara Furia Kota Raja sekitar bulan Mei 2010.
  - b. 1 (satu) kali tunai di Kantor KPU yang beralamat di Entrop, depan Hotel Mulia Idaman sebesar Rp.1. 000.000,00 (satu juta rupiah) pada bulan Juni 2010.
  - c. 2 (dua) kali tunai di Papua Tracde Center (PTC) Entrop masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sekitar bulan Juni 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) kali tunai di rumah saudara VICTOR MANENGKEY, SH.MH di Perumahan Dosen Perumnas III sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sekitar bulan Maret 2010.
- e. 2 (dua) kali transfer melalui ATM Bank Papua dari Rekening 102-18.10.03-44205.2 atas nama WINARSIH ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1540090011853 atas nama VICTOR MANENGKEY, SH.MH tanggal 10 Mei 2010 saat saudara VICTOR MANENGKEY di Jakarta masing-masing Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- f. 2 (dua) kali transfer melalui ATM Bank BRI Papua dari Rekening 102-18.10.03-44205.2 atas nama WINARSIH ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1540090011853 atas nama VICTOR MANENGKEY, SH.MH tanggal 11 Mei 2010 saat saudara VICTOR MANENGKEY di Jakarta masing-masing Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- g. 1 (satu) kali transfer melalui ATM BRI dari Rek 4920-01-002291-53-66 ke Rekening Bank Mandiri atas nama VICTOR MANENGKEY, tanggal 30 Mei 2010 sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- h. 1 (satu) kali tunai sebesar Rp. 1 .000.000,00 (satu juta rupiah).

Total yang diterima saksi Victor Manengkey.SH.MH adalah sebesar Rp.202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) ;

#### 3. Kepada saksi MOSES YOMUNGGGA, SE., MM :

- a. 1 (satu) kali transfer melalui Bank Mandiri ke Rekening saudara MOSES YOMUNGGGA Rek 1540005720226 sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 25 Maret 2010. Setelah pasangan HENDRIK WORUMI diterima mendaftar.
- b. 1 (satu) tunai di kantor Panwaslu Kota Jayapura di Komp. Walikota sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekitar bulan Juni 2010.
- c. 1 (satu) kali tunai di rumah saudara MOSES YOMUNGGGA Jl. Yoka Waena sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekitar bulan Maret 2010.
- d. 1 (satu) kali tunai sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di Entrop pada bulan Maret 2010.

Total yang diterima saksi MOSES YOMUNGGGA, SE., MM adalah sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) ;

#### 4. Kepada saksi MARINUS MESAK YAUNG, S.IP:

- 1 (satu) kali tunai kepada saksi MARINUS YAUNG Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) di Bandara Sentani pada bulan Maret 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meminta uang dari Terdakwa Saudara VICTOR MANENGGKEY, SH.MH beberapa kali mengirim pesan singkat atau SMS melalui HP (Hand Phony) kepada Terdakwa antara lain :
  - "1540090011853. Mandiri a.n sy" SMS tersebut diterima pada jam 12:19:25, tanggal 10-05-2010 dari nomor Hand Phone 081248003118 yang tercatat di Hand Phone Terdakwa WINARSIH dengan nama VICTOR Kpu.
  - " Aduu, bsk kt Pleno, hari Rabu umumkan. Balas!" SMS tersebut diterima tanggal 28 Juni 2010 jam 10:07:32 dari nomor Hand Phone 081248003118 yang tercatat di Hand Phone Terdakwa WINARSIH dengan nama VICTOR Kpu.
  - "Utk beti 25, anak buah 5x10, jumlah 75+15 kah utk sy" SMS tersebut diterima pada tanggal 28 juni 2010 jam 10:24:55 dari nomor Hand Phone 081248003118 yang tercatat di Hand Phone Terdakwa WINARSIH dengan nama VICTOR Kpu.
- Bahwa dengan memberikan uang kepada Ketua KPU, Ketua Panwaslu dan 2 (dua) Anggota KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Kota Jayapura tersebut di atas, Terdakwa berharap agar Ketua KPU Kota dan Anggotanya dapat meloloskan pasangan Hendrik Waromi sebagai kandidat Wali Kota dan PENE IFI KOGOYA sebagai Calon Wakil Wali Kota Jayapura periode 2010-2015 padahal Terdakwa menyadari kalau pasangan perseorangan yaitu Hendrik Waromi dan PENE IFI KOGOYA tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota karena tidak memiliki dukungan sebanyak 15.752 orang dan untuk membuktikan keseriusannya pihak KPU Kota Jayapura telah memberikan bukti-bukti kepada Terdakwa antara lain :

Tanda terima berkas pendaftaran tertanggal 25 Maret 2010, Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi Berkas Pendaftaran tanggal 07 Maret 2010 yang menyatakan pasangan Hendrik Waromi dan Pene lfi Kogoya lolos, Surat keterangan KPU Kota Jayapura tanggal 07 Mei 2010 yang menyatakan pasangan dipastikan memenuhi syarat dukungan dan Berita Acara rapat pleno tanggal 30 Juni 2010 yang menyatakan pasangan tersebut lolos verifikasi ;
- Bahwa pada kenyataannya KPU Kota Jayapura dalam rapat pleno tanggal 07 Juli 2010 menyatakan bahwa pasangan Hendrik Waromi dan Pene lfi Kogoya tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Nomor 71 Tahun 2010 tentang Penetapan

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, karena kecewa dengan Keputusan KPU tersebut Terdakwa Winarsih langsung mendatangi Polresta Jayapura untuk melaporkan Ketua KPU Kota Jayapura dan Anggotanya serta Ketua Panwaslu Kota untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa total dana yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Ketua KPU Kota Jayapura saksi Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, saksi Viktor Manengkey dan Ketua Panwaslu Kota Jayapura saksi MOSES YOMUNGGGA, SE., MM serta saksi MARINUS MESAK YAUNG, S.IP adalah sebesar Rp. 305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa WINARSIH diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 24 Februari 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINARSIH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINARSIH berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima berkas bakal Calon Walikota HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan Wakil Walikota PENE IFI KOGOYA, S.Pd.MM tanggal 25 Maret 2010 yang ditandatangani oleh KADIMAN SAGALA selaku penerima, PORTO IMBIRI, S.STP.AP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku yang menyerahkan dan diketahui oleh Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si selaku Ketua KPU Kota Jayapura ;

2. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang penetapan hasil verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan minimal bakal calon wakil Walikota dan Walikota Jayapura tahun 2010 dari calon perseorangan, tanggal 30 Juni 2010 yang menyatakan bahwa pasangan HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan Wakil Walikota PENE IFI KOGOYA, S.Pd.MM memenuhi syarat dukungan pemilih yang ditandatangani oleh semua anggota KPU Kota Jayapura ;
3. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 tahun 2010 tentang penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Jayapura Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, yang mana dalam surat tersebut pasangan HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan PENE IFI KOGOYA, S.Pd.MM tidak masuk dalam peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah.
4. 10 (sepuluh) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus verifikasi kelengkapan dan keabsahan Administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon tanggal 07 Juli 2010 yang ditandatangani oleh semua anggota KPU.
5. 3 (tiga) lembar asli rekening koran tabungan Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waena atas nama Winarsih tertanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 dengan nomor rekening 102181003442052.
6. 3 (tiga) lembar asli data printed BRI Unit Waena periode 01 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010, tertanggal 27 Juli 2010.
7. 1 (satu) Jembar asli slip transaksi ATM dari Bank BRI atas nama Winarsih ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540090011853 atas nama Victor Manengkey sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 30 Mei 2010 jam 16:16:14 Wit tempat ATM KC Kramat Jakarta.
8. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Tipe 5130c-2 warna biru dengan nomor kartu perdana As 085244018398.

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Victor Th. Manengkey, SH No.Rek. 154-00-9001185-3.
- 10.1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver Debit 4097 66211992 2402.
- 11.1(satu) buah Hand Phone Nokia type RM 217 model 6300 warna coklat, kondisi rusak.
- 12.1 (satu) lembar asli surat Tim Sukses Bakal Pasangan Calon Walikota Jayapura - Wakil Walikota Jayapura periode 2010 - 2015 (Hendrik Worumi, Pene Iffi Kogoya kepada Ketua KPUD Kota Jayapura, tanggal 24 Maret 2010, hal pemberitahuan pendaftaran ditandatangani Porto Imbiri.
- 13.1 (satu) lembar asli surat Tim Sukses Bakal Pasangan Calon Walikota Jayapura - Wakil Walikota Jayapura periode 2010 - 2015 (Hendrik Worumi, Pene Iffi Kogoya kepada Ketua Panwaslu Kota Jayapura, tanggal 24 Maret 2010, hal pemberitahuan pendaftaran Pasangan calon perseorangan sebagai Hak Warga Negara, ditandatangani Porto Imbiri selaku tim sukses.
- 14.4 (empat) lembar asli Daftar Pembayaran Uang Kehormatan Anggota KPU Kota Jayapura nama Drs. Hendrik Bleskadit, M.Si; Victor Manengkey, SH.MH ; Marinus Mesakh S.IP; Pdt. YULIUS MANO, S.Si.Th; Beatrix Wanane, S.IP; masing-masing untuk bulan Juni s/d September 2010.
- 15.1 (satu) buah Kartu Perdana Simpati Nomor 081248003118.
- 16.3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. Victor Th. Manengkey, SH No.Rek. 1540011583.
- 17.1 (satu) lembar surat KPU Kota Jayapura kepada saudara Hendrik Worumi S.Sos.M.Si dan saudara Pene Iffi Kogoya, S.Pd.MM tanggal 07 Mei 2010 hal pemberitahuan hasil verifikasi hasil pendaftaran dan faktual secara umum dan khusus yang ditandatangani oleh Drs. Hendrik Bleskadit, M.Si selaku Ketua KPU dan Victor Th. Manengkey, SH.MH selaku Ketua Pokja Pencalonan dan Verifikasi.
- 18.1 (satu) lembar surat keterangan KPU Kota Jayapura tanggal 07 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Hendrik Bleskadit, M.Si selaku Ketua KPU dan Victor Th. Manengkey, SH.MH selaku Ketua Pokja Pencalonan dan Verifikasi yang isinya bahwa pasangan calon Hendrik Worumi dan Pene Iffi Kogoya dipastikan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pilkada selanjutnya.



19.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua nomor 34 tahun 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 30 Juni 2008 tentang penetapan dan pengangkatan saudara VICTOR Th MANENGKEY, SH.MH, Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, MARINUS MESAKH YAUNG, S.Ip, Pdt. YULIANUS MANO, S.Si.Th, BEATRIX WANANE, S.Ip sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura masa jabatan 2008-2013 serta pemberhentian dengan hormat DR.LA PONA, M.Si, JERMIA NUMBER dan Pdt. WIHELMINA AYAMISEBA dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

20.5 (lima) lembar foto copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301-KE-P Tahun 2009 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura Propinsi Papua.

21.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri Abepura tanggal 25 :Maret 2010 jam12:33:15 Wit nomor Rek. 154-000-5720-226 atas nama Moses Yamungga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

22.1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type RM 573, model 670s-1, warna casing hitam nomor Imei 355203034728924 milik Moses Yamungga.

23.1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 495, model 513c-2 warna casing hitam silver nomor imei 353761/04/986582/7 Made in China milik Moses Yamungga.

24.1 (satu) buah Sim Card kartu AS nomor 6210105442281635 an Moses Yamungga.

25.1 (satu) buah Sim Card kartu AS nomor 621014564293515101 an Moses Yamungga.

26.1 (satu) lembar surat dari Panwas Kota Jayapura tentang kendaraan anggota dan Sekretaris bulan April 2010.

27.1 (satu) lembar surat dari Panwas Kota Jayapura tentang daftar penerimaan honor anggota Panwaslu Kota Jayapura.

Digunakan dalam berkas perkara lain yakni dalam perkara Terdakwa Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si; Terdakwa VICTOR Th. MANENGKEY, SH.MH; dan Terdakwa MOSES YOMUNGGA,SE.,MM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 476/Pid.B/2010/PN.JPR. tanggal 2 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WINARSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WINARSIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar foto copy tanda terima berkas bakal Calon Walikota HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan Wakil Walikota PENE IFI KOGOYA, S.Pd.MM tanggal 25 Maret 2010 yang ditandatangani oleh KADIMAN SAGALA selaku penerima, PORTO IMBIRI, S.STP.AP selaku yang menyerahkan dan diketahui oleh Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si selaku Ketua KPU Kota Jayapura ;
  2. 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang penetapan hasil verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan minimal bakal Calon Wakil Walikota dan Walikota Jayapura tahun 2010 dari calon perseorangan, tanggal 30 Juni 2010 yang menyatakan bahwa pasangan HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan Wakil Walikota PENE IFI KOGOYA, S.Pd.MM memenuhi syarat dukungan pemilih yang ditandatangani oleh semua anggota KPU Kota Jayapura ;
  3. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 tahun 2010 tentang penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Jayapura Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, yang mana dalam surat tersebut pasangan HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan PENE IFI

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KOGOYA, S.Pd.MM tidak masuk dalam peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah.

4. 10 (sepuluh) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor 13/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura yang lulus verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi surat pencalonan dan persyaratan calon tanggal 07 Juli 2010 yang ditandatangani oleh semua anggota KPU.
5. 3 (tiga) lembar asli rekening koran tabungan Bank Papua Kantor Cabang Pembantu Waena atas nama Winarsih tertanggal 01 Januari 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 dengan nomor rekening 102181003442052.
6. 3 (tiga) lembar asli data printed BRI Unit Waena periode 01 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010, tertanggal 27 Juli 2010.
7. 1 (satu) Lembar asli slip transaksi ATM dari Bank BRI atas nama Winarsih ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1540090011853 atas nama Victor Manengkey sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 30 Mei 2010 jam 16:16:14 Wit tempat ATM KC Kramat Jakarta.
8. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Tipe 5130c-2 warna biru dengan nomor kartu perdana As 085244018398.
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Victor Th. Manengkey, SH No.Rek. 154-00-9001185-3.
- 10.1 (satu) buah Kartu ATM Mandiri Silver Debit 4097 66211992 2402.
- 11.1(satu) buah Hand Phone Nokia type RM 217 model 6300 warna coklat, kondisi rusak.
- 12.1 (satu) lembar asli surat Tim Sukses Bakal Pasangan Calon Walikota Jayapura - Wakil Walikota Jayapura periode 2010 - 2015 (Hendrik Worumi, Pene Iffi Kogoya kepada Ketua KPUD Kota Jayapura, tanggal 24 Maret 2010, hal pemberitahuan pendaftaran ditandatangani Porto Imbiri.
- 13.1 (satu) lembar asli surat Tim Sukses Bakal Pasangan Calon Walikota Jayapura - Wakil Walikota Jayapura periode 2010 - 2015 (Hendrik Worumi, Pene Iffi Kogoya kepada Ketua Panwaslu Kota Jayapura, tanggal 24 Maret 2010, hal pemberitahuan pendaftaran pasangan calon perseorangan sebagai Hak Warga Negara, ditandatangani Porto Imbiri selaku Tim sukses.



- 14.4 (empat) lembar asli Daftar Pembayaran Uang Kehormatan Anggota KPU Kota Jayapura atas nama Drs. Hendrik Bleskadit, M.Si; Victor Manengkey, SH.MH ; Marinus Mesakh S.IP; Pdt. YULIUS MANO, S.Si.Th; Beatrix Wanane, S.IP; masing-masing untuk bulan Juni s/d September 2010.
- 15.1 (satu) buah Kartu Perdana Simpati Nomor 081248003118.
- 16.3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. Victor Th. Manengkey, SH No.Rek. 1540011583.
- 17.1 (satu) lembar surat KPU Kota Jayapura kepada saudara Hendrik Worumi S.Sos.M.Si dan saudara Pene Ili Kogoya, S.Pd.MM tanggal 07 Mei 2010 hal pemberitahuan hasil verifikasi hasil pendaftaran dan faktual secara umum dan khusus yang ditandatangani oleh Drs. Hendrik Bleskadit, M.Si selaku Ketua KPU dan Victor Th. Manengkey, SH.MH selaku Ketua Pokja Pencalonan dan Verifikasi.
- 18.1 (satu) lembar surat keterangan KPU Kota Jayapura tanggal 07 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Hendrik Bleskadit, M.Si selaku Ketua KPU dan Victor Th. Manengkey, SH.MH selaku Ketua Pokja Pencalonan dan Verifikasi yang isinya bahwa pasangan calon Hendrik Worumi dan Pene Ili Kogoya dipastikan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pilkada selanjutnya.
- 19.4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua nomor 34 tahun 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 30 Juni 2008 tentang penetapan dan pengangkatan saudara VICTOR Th MANENGKEY, SH.MH, Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, MARINUS MESAKH YAUNG, S.Ip, Pdt. YULIANUS MANO, S.Si.Th, BEATRIX WANANE, S.Ip sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura masa jabatan 2008-2013 serta pemberhentian dengan hormat DR.LA PONA, M.Si, JERMAS NUMBER dan Pdt. WIHELMINA AYAMISEBA dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- 20.5 (lima) lembar foto copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301-KE-P Tahun 2009 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura Propinsi Papua.



- 21.1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri Abepura tanggal 25 :Maret 2010 jam12:33:15 Wit nomor Rek. 154-000-5720-226 atas nama Moses Yamungga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
  - 22.1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type RM 573, model 670s-1, warna casing hitam nomor Imei 355203034728924 milik Moses Yamungga.
  - 23.1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 495, model 513c-2 warna casing hitam silver nomor imei 353761/04/986582/7 Made in China milik Moses Yamungga.
  - 24.1 (satu) buah Sim Card kartu AS nomor 6210105442281635 an Moses Yamungga.
  - 25.1 (satu) buah Sim Card kartu AS nomor 621014564293515101 an Moses Yamungga.
  - 26.1 (satu) lembar surat dari Panwas Kota Jayapura tentang kendaraan anggota dan Sekretaris bulan April 2010.
  - 27.1 (satu) lembar surat dari Panwas Kota Jayapura tentang daftar penerimaan honor anggota Panwaslu Kota Jayapura.
6. Menetapkan pula supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 24/PID/2011/PT.JPR. tanggal 6 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura ;
  - II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 476/Pid.B/2010/PN.JPR, tanggal 02 Maret 2010 dengan perbaikan sekedar mengenai amar putusan butir 3, 4 dan 5 sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
    1. Menyatakan Terdakwa WINARSIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut” ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WINARSIH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;



3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy tanda terima berkas bakal Calon Walikota HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan Wakil Walikota PENE IFI KOGOYA, S.Pd.MM tanggal 25 Maret 2010 yang ditandatangani oleh KADIMAN SAGALA selaku penerima, PORTO IMBIRI, S. STP.AP selaku yang menyerahkan dan diketahui oleh Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si selaku Ketua KPU Kota Jayapura ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy Berita Acara Rapat Pleno Nomor 12/PL/KPU-KT-JPR/VI/2010 tentang penetapan hasil verifikasi terhadap pemenuhan syarat dukungan minimal bakal Calon Wakil Walikota dan Walikota Jayapura tahun 2010 dari calon perseorangan, tanggal 30 Juni 2010 yang menyatakan bahwa pasangan HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan Wakil Walikota PENE IFI KOGOYA, S.Pd.MM memenuhi syarat dukungan pemilih yang ditandatangani oleh semua anggota KPU Kota Jayapura ;
  - 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura No. 71 tahun 2010 tentang penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Jayapura Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, yang mana dalam surat tersebut pasangan HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan PENE IFI KOGOYA, S.Pd.MM tidak masuk hal pemberitahuan pendaftaran ditandatangani Porto Imbiri ;
  - 1 (satu) lembar asli surat Tim Sukses Bakal Pasangan Calon Walikota Jayapura - Wakil Walikota Jayapura periode 2010 - 2015 (Hendrik Worumi, Pene Iffi Kogoya kepada Ketua KPUD Kota Jayapura, tanggal 24 Maret 2010, hal pemberitahuan pendaftaran ditandatangani Porto Imbiri selaku Tim Sukses ;
  - 4 (empat) lembar asli Daftar Pembayaran Uang Kehormatan Anggota KPU Kota Jayapura nama Drs. Hendrik Bleskadit, M.Si; Victor Manengkey, SH.MH ; Marinus Mesakh S.IP; Pdt. YULIUS MANO, S.Si.Th; Beatrix Wanane, S.IP; masing-masing untuk bulan Juni s/d September 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Perdana Simpati Nomor 081248003118 ;
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri an. Victor Th. Manengkey, SH No.Rek. 1540011583.
- 1 (satu) lembar surat KPU Kota Jayapura kepada saudara Hendrik Worumi S.Sos.M.Si dan saudara Pene lfi Kogoya, S.Pd.MM tanggal 07 Mei 2010 hal pemberitahuan hasil verifikasi hasil pendaftaran dan faktual secara umum dan khusus yang ditandatangani oleh Drs. Hendrik Bleskadit, M.Si selaku Ketua KPU dan Victor Th. Manengkey, SH.MH selaku Ketua Pokja Pencalonan dan Verifikasi.
- 1 (satu) lembar surat keterangan KPU Kota Jayapura tanggal 07 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Drs. Hendrik Bleskadit, M.Si selaku Ketua KPU dan Victor Th. Manengkey, SH.MH selaku Ketua Pokja Pencalonan dan Verifikasi yang isinya bahwa pasangan calon Hendrik Worumi dan Pene lfi Kogoya dipastikan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan pilkada selanjutnya ;
- 4 (empat) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Papua nomor 34 tahun 2008 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 30 Juni 2008 tentang penetapan dan pengangkatan saudara VICTOR Th MANENGKEY, SH.MH, Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, MARINUS MESAKH YAUNG, S.Ip, Pdt. YULIANUS MANO, S.Si.Th, BEATRIX WANANE, S.Ip sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura masa jabatan 2008-2013 serta pemberhentian dengan hormat DR.LA PONA, M.Si, JERMIA NUMBER dan Pdt. WIHELMINA AYAMISEBA dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura ;
- 5 (lima) lembar foto copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 301-KE-P Tahun 2009 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Jayapura Propinsi Papua ;
- 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer/kliring/Inkaso Bank Mandiri Abepura tanggal 25 :Maret 2010 jam 12:33:15 Wit nomor Rek. 154-000-5720-226 atas nama Moses IYamungga sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia type RM 573, model 670s-1, warna casing hitam nomor Imei 355203034728924 milik Moses Yamungga ;
- 1 (satu) unit hand phone merk Nokia type RM 495, model 513c-2 warna casing hitam silver nomor imei 353761/04/986582/7 Made in China milik Moses Yamungga ;
- 1 (satu) buah Sim Card kartu AS nomor 6210105442281635 an Moses Yamungga ;
- 1 (satu) buah Sim Card kartu AS nomor 621014564293515101 an Moses Yamungga ;
- 1 (satu) lembar surat dari Panwas Kota Jayapura tentang kendaraan anggota dan Sekretaris bulan April 2010 ;
- 1 (satu) lembar surat dari Panwas Kota Jayapura tentang daftar penerimaan honor anggota Panwaslu Kota Jayapura ;

“Digunakan dalam berkas perkara Terdakwa-Terdakwa lain” ;

III. Membebaskan Terdakwa WINARSIH untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2011/PN.JPR. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2011/PN.JPR. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Juni 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 8 Juni 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi I tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Januari 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Juni 2011 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Juni 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Januari 2011 ;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 24 Mei 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 21 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Terdakwa :

## A. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KASASI

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 24/PID/2010/PT-JPR. Tanggal 06 Mei 2011 baru diberitahukan kepada Penasehat Hukum Pemohon Kasasi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 03/Akta Pid/2011/PN-JPR. Bahwa Putusan tersebut tidak diterima oleh Terdakwa/Penasehat Hukum, sehingga kemudian menyatakan KASASI berdasarkan ketentuan KUHAP terhadap putusan tersebut sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Kasasi tanggal 06 Juni 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dan Memori Kasasi ini juga diajukan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Memori Kasasi berdasarkan ketentuan KUHAP dan karenanya mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat menerimanya ;

## B. TENTANG KEBERATAN PEMOHON KASASI

Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 24/PID/2011/PT-JPR. Tanggal 06 Mei 2011, sebagaimana tersebut di atas, Majelis

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim pemeriksa perkara ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan-alasan, yaitu :

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah selaku korban karena telah kehilangan hartanya dan juga sebagai pelapor yang harus dilindungi karena telah membongkar perbuatan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara Negara ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Jayapura telah keliru dan kurang menggali fakta persidangan untuk membuktikan unsur "Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya" ;
3. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Tinggi Jayapura (yang mengambil alih pertimbangan itu) tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal mengenai Pasal 197 ayat (1) sub d KUHAP yaitu tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar kesalahan Terdakwa. Majelis Hakim tidak memperhatikan keseluruhan fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan baik yang dikemukakan oleh saksi dan Terdakwa tidak dijadikan bahan pertimbangan hukum. Majelis Hakim langsung mengambil sikap mengabaikan tanpa berusaha menghubungkannya dengan fakta dan keadaan beserta alat bukti, oleh karena itu putusan tersebut adalah putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (Onvoldoende gemotiveerd) ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam putusannya Nomor : 476/Pid.B/2010/PN.JPR tanggal 02 Maret 2011, dalam cara mengadili telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu yang ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (6) KUHAP yang menentukan bahwa : Di dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya ;
- b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;



d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya ;

Bahwa ternyata Majelis Hakim tidak mempertimbangkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (lihat pertimbangan putusan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa Winarsih, uang yang diberikan kepada MOSES YOMUNGA, SE., MM.; VICTOR Th MANENGKEY, SH.MH, Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, MARINUS MESAKH YAUNG, S.Ip; dimaksudkan untuk meloloskan pasangan Hendrik Worumi dan Pene Ili Kogoya sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura periode 2010-2015. Bahwa dalam konteks pemenuhan unsur supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya, telah dilakukan pertemuan-pertemuan dan pemberian sejumlah uang sebagaimana keterangan saksi-saksi :

1. Saksi MOSES YAMUNGA, SE, MM.:

- Benar saksi adalah Ketua Panwas Pemilu Kota Jayapura Tahun 2008 s/d 2009 ;
- Benar saksi tahu ada 10 (sepuluh) pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mendaftar ;
- Benar saksi kenal dengan Hendrik Worumi melalui Winarsih ;
- Benar saksi pernah bertemu dengan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura bersama Timnya sebanyak 4 (empat) kali, waktu dan tanggal saksi lupa, sekitar bulan Maret 2010, yaitu :
  - Pertemuan pertama bertempat di Jaya Gril Jayapura, membicarakan masalah pencalonan ;
  - Pertemuan kedua bertempat di rumah saksi sendiri (Hendrik Worumi) di Hawaii pukul 16.00 WIT, saksi Hendrik Worumi menyampaikan bahwa ada beberapa partai yang akan mengusung pencalonan Hendrik Worumi dan Pene Ili Kogoya;
  - Pertemuan ketiga bertempat di Mal Borobudur Sentani sekitar jam 10.00 WIT", yang hadir dalam pertemuan tersebut saksi sendiri, Pakde, Hendrik Warumi dan Terdakwa Winarsih, materi pembicaraan adalah apabila mencalonkan diri melalui jalur independen maka perlu dukungan pemilih



sebanyak 15.000 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan tanda tangan dukungan, yang meminta bertemu adalah Terdakwa Winarsih ;

- Pertemuan keempat di rumah makan di Ruko Dok II sekitar jam 12.00 Wit saksi bersama Hendrik Worumi, Pene lfi Kogoya, Porto Imbiri dan Terdakwa Winarsih membicarakan masalah kuota pendukung harus mencapai  $\pm$  15.000 pendukung ;
- Benar pada tanggal 12 Juli 2010 sekitar jam 09.00 WIT saksi pernah bertemu dengan Hendrik B. Bleskadit, Viktor Th. Manengkey, serta anggota Panwas lainnya yaitu Bernadus Mandowen dan Hilda Nahusona di Hotel Matoa Lantai 3 yang membicarakan tentang mengapa pasangan Hendrik Worumi tidak lolos verifikasi ;
- Benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa Winarsih mengadu ke Panwas mengenai ketidaklolosan verifikasi Hendrik Worumi dan pasangannya ;
- Benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa Winarsih ada memberikan uang kepada Hendrik Bleskadit dan Viktor Manengkey, namun saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan sejumlah uang tersebut ;
- Benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), melalui rekening saksi di Bank Mandiri Tanggal 25 Maret 2010 sebagai fee atas pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa di Sarmi dan uang tersebut diserahkan kepada saksi sebelum verifikasi ;
- Benar Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa telah menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada KPU (oknum-oknum) ;
- Benar saksi menjelaskan bahwa setelah dilakukan verifikasi ternyata ada bukti bahwa uang tersebut diberikan kepada Victor Manengkey dan Hendrik Bleskadit, namun kedua orang tersebut tidak memberitahukan kepada saksi berapa jumlah uang yang telah diterima dari Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa pernah meminta uangnya dikembalikan setelah tahu bahwa Kandidat Calon Walikota dan pasangannya tidak lolos ;
- Benar saksi juga pernah diberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa di Kantor Panwas ;

## 2. Saksi VICTOR TH. MANENGKEY, SH, MH.:

- Benar jabatan saksi sehubungan dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura adalah sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sejak Tahun 2008 sampai sekarang ;
- Benar saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Winarsih sehubungan dengan pencalonan Hendrik Worumi dan Pene ffi Kogoya sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota kira-kira 4 (empat) hari sebelum waktu pendaftaran calon; Benar setelah pasangan Hendrik Worumi dan Pene ffi Kogoya mendaftar pada tanggal 25 Maret 2010, kemudian sekitar tanggal 30 atau 31 Maret 2010 jam 07.00 WIT Terdakwa Winarsih datang ke rumah saksi menanyakan tentang perkembangan/kelanjutan berkas pasangan Hendrik Worumi dan Pene ffi Kogoya, dan saksi katakan kepada Terdakwa bahwa bagaimanapun juga berkas harus mereka ambil di KPU dan kembalikan ke PPS untuk dilengkapi sesuai prosedur ;
- Benar pada waktu Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diletakkan di atas tumpukan koran di atas meja ruang tamu; Benar selain di rumah saksi, saksi juga ada menerima uang dari Terdakwa yaitu :
  - 1 (satu) kali terima dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai sekitar bulan Mei 2010 di Rumah Sakit Bhayangkara Furia Kotaraja.
  - 1 (satu) kali tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar bulan Mei 2010.
  - 2 (dua) kali transfer ke rekening saksi masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat saksi di Jakarta.

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



- Benar total uang yang saksi terima dari Terdakwa adalah sebesar Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Benar dari Rp. 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Hendrik Bleskadit sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai petunjuk Terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) untuk saksi sendiri ;
- Benar saksi pernah diberitahu Terdakwa bahwa selain kepada saksi, Terdakwa juga memberikan uang kepada Hendrik Bleskadit, Marinus Yaung dan juga kepada Panwas dan berapa besar nilainya, saksi tidak tahu ;
- Benar tujuan Terdakwa memberikan uang kepada saksi adalah untuk dapat meloloskan Calon Walikota dan Wakil Walikota pasangan Hendrik Worumi dan Pene lfi Kogoya sampai kepada tahapan pencabutan nomor urut ;

### 3. Saksi Drs. HENDRIK BESKADIT, M.Si :

- Benar jabatan saksi sehubungan dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura adalah sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura 2008-2013 ;
- Benar kira-kira 1 (satu) minggu sebelum waktu pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, tanggal 15 Maret 2010 sekitar jam 13.30 Wit saksi ditemui Terdakwa di Kantor KPU kota Jayapura Jalan Tugu APO berkaitan dengan pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura;
- Benar saksi mendapat penjelasan dari Victor Manangkey, bahwa Terdakwa adalah orang yang bekerja untuk pasangan Hendrik Worumi dan Pene lfi kogoya ;
- Benar sebelum keluar dari ruangan saksi di Kantor KPU, Terdakwa membuka tas yang dibawanya lalu mengeluarkan sebuah amplop warna putih berisi uang dan langsung menyodorkan kepada saksi sambil Terdakwa mengatakan "Bapak ambil sudah, ini untuk beli pinang ka...rokok ka.....,nanti kalau saya punya pasangan masuk, saya akan kasih uang lebih banyak lagi", namun saksi menolak pemberian tersebut , lalu Terdakwa meletakkan amplop berisi uang tersebut di atas meja kerja saksi ;



- Benar setelah itu saksi mengambil amplop dan memasukkan ke dalam laci meja kerja saksi, lalu 3 (tiga) hari kemudian saksi mengambil amplop tersebut dan menghitung uang yang ada dalam amplop, dan ternyata jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi pernah diberikan uang pulsa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa di parkir Saga Mal Abepura ;
- Bahwa selain saksi terima uang langsung dari Terdakwa, saksi juga pernah terima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Victor Manengkey yang juga merupakan uang pemberian dari Terdakwa ;
- Benar selama saksi berada di Jakarta, Terdakwa pernah menelepon saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu ;
  - Pada pertengahan bulan Mei 2010 (hari/tanggal saksi lupa), Terdakwa mengatakan "Pak Bles bagaimana, pasangan saya lolos atau tidak? Tolong diusahakan, beres nanti kalau uang saya keluar nanti saya belikan mobil", lalu saksi katakan "saya tidak bisa, karena kami belum rapatkan, silakan hubungi Pak Victor saja" ;
  - Pada keesokan harinya sekitar jam 12.00 Wit Terdakwa melelepon saksi dan mengatakan "Pak Bles kirim nomor rekening ka", saksi menjawab "tidak bisa kirim" ;
  - Benar setelah saksi kembali dari Jakarta, Terdakwa ada mengirim pesan singkat (SMS) beberapa kali kepada saksi yang isi smsnya antara lain :
    - Tanggal 17 September 2010 jam 13.48 Wit: " Semuanya dipasrahkan pada yang di atas, saya harus menanggung dosa para pejabat Kota Jayapura" ;
    - Tanggal 20 September 2010 jam 06.29 Wit, isi SMS: "ting disampaikan ke Pak Victor, kapan uang saya dikembalikan. Atau saya lapor ke polres. Saya sudah ditagih orang kanan kiri, Pak Vie hpnya tidak aktif" ;
    - Tanggal 24 September 2010 Jam 14.52 Wit, isi SMS:"saya sudah sms dan minta kembali uang saya, bapak tidak kasih



solusi, minggu depan saya lapor polisi kalau uang saya tidak dikembalikan" ;

- Tanggal 24 September 2010 Jam 15.00 Wit isi SMS: "baik bapak, pengacara saya & LBH yang saya kuasakan berhubungan dengan bapak & anggota KPU Kota Jayapura, Thx" ;

- Benar dari semua SMS Terdakwa tersebut, tidak ada satupun yang dibalas oleh saksi ;

- Benar menurut saksi, sejumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa dan Victor Manengkey ada kaitannya dengan pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atas nama Hendrik Worumi dan Pene lfi Kogoya ;

4. Saksi PORTO IMBIRI, S.STP, M.AP :

- Benar saksi sebagai Ketua Tim sukses calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura atas nama Hendrik Worumi dan Pene lfi Kogoya ;

- Benar saksi tahu Terdakwa Winarsih ada memberikan uang kepada Viktor Manengkey , Moses Yamungga , Hendri Bleskadi dan Marinus Mesakh Young, karena saksi lihat dan saksikan sendiri dan ada yang tidak saksi lihat langsung namun diberitahukan oleh Terdakwa ;

- Benar sesuai yang saksi lihat pemberian uang oleh Terdakwa secara langsung maupun yang ddiberitahukan oleh Terdakwa kepada keempat orang tersebut adalah :

1. Kepada saudara Viktor Manengkey, SH. MH.

- 3 (tiga) kali tunai masing-masing Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diberikan di luar pagar RS. Bhayangkara Furia Kotaraja sekitar bulan Maret sampai bulan Mei 2010 ;

- 1 (satu) kali tunai di Kantor KPU Entrop depan Hotel Mulia Idaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada bulan Juni 2010 ;

- 2 (dua) kali tunai di Papua Trade Centre (PTC) Entrop masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekitar bulan Juni 2010 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kali tunai di rumah Viktor Manengkey di Perumahan Dosen Uncen Perumnas III sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sekitar bulan Maret 2010 ;
- 2 (dua) kali transfer melalui ATM Bank Papua dari rekening Terdakwa Winarsih ke rekening Viktor Manengkey tanggal 10 Mei 2010 saat Viktor Manengkey berada di Jakarta masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- 2 (dua) kali transfer melalui ATM Bank BRI Papua dari rekening Winarsih ke rekening Viktor Manengkey Bank Mandiri tanggal 11 Mei 2010 saat Vitor Manengkey di Jakarta masing-masing Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) kali transfer melalui rekening ATM Bank BRI dari rekening Terdakwa ke rekening Viktor Manengkey sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) ;
- 1 (satu) kali tunai di Entrop sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Jadi total uang yang diserahkan kepada Viktor Manengkey adalah sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah), yakni tunai sebesar Rp. 171.000.000,- (seratus tujuh puluh satu juta rupiah) dan transfer sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;

2. Kepada saudara Drs. Hendrik Bleskadit, M. Si :

- 1 (satu) kali tunai di Kantor KPU lama APO Jayapura Utara sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2010 saat Hendrik Bleskadit memberikan formulir pendaftaran calon perseorangan ;
- 1 (satu) kali tunai di Saga Mall Abepura sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) bulan Juni 2010; jadi total yang diberikan kepada Hendrik Bleskadit adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sekitar bulan Maret 2010 ;

3. Kepada saudara Moses Yamungga, SE.MM :

- 1 (satu) kali transfer melalui rekening Bank Mandiri ke rekening Moses Yamungga Rp. 54.000.000,- (lima puluh

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) tanggal 25 Maret 2010 setelah pasangan Hendrik Worumi diterima mendaftar ;

- 1 (satu) kali tunai di Kantor Panwaslu Kota Jayapura di Kompleks Walikota sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekitar bulan Juni 2010 ;
- 1 (satu) kali tunai di rumah Moses Yamungga Jalan Yoka Waena sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sekitar bulan Maret 2010 ;
- 1 (satu) kali tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Entrop pada bulan Maret 2010 ;

Jadi total yang diberikan Terdakwa kepada Moses Yamungga adalah sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

#### 4. Kepada saudara Marinus Mesakh Yaung, S.IP :

- 1 (satu) kali tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Bandara Sentani ;
- Benar sebenarnya calon pasangan Hendrik Worumi dan Pene Ili Kogoya secara teknis tidak bisa mendaftar lagi karena beberapa hal yakni berkas dukungan yang seharusnya diproses mulai dari PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPD (Panitia Pemilihan Distrik) hingga ke KPU tidak dilakukan, selain itu jumlah dukungan yang disyaratkan untuk pasangan calon perseorangan saat itu belum memenuhi syarat ;

#### 5. Saksi HENDRIK WORUMI, S.Sos., M.Si :

- Bahwa Benar saksi calonkan diri sebagai pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tanggal 25 Maret 2010 dengan pasangan Pene Ili kogoya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa syarat Calon Walikota adalah 15% diusung dari partai, 5% dari jumlah pendukung dan dukungan KTP ;
- Bahwa peran Terdakwa Winarsih dalam pencalonan diri saksi sebagai Calon Walikota adalah sebagai pendonor atau pendukung dana ; Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk memberikan uang kepada Ketua KPU ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Moses Yamungga sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di Borobudur Sentani dan di

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



Hola Plasa Waena, dan membicarakan tentang persyaratan pencalonan ;

- Bahwa selain saksi, yang ketemu dengan Moses Yamungga ada juga Terdakwa Winarsih, Ramli dan Pakde ;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Viktor Manengkey di RS. Bhayangkara Furia Kotaraja membicarakan tentang persyaratan, yang ketemu Viktor pada saat itu adalah Porto Imbiri, Winarsih, Pakde dan satunya lagi saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa, tetapi uang tersebut saksi pinjam dari Terdakwa, dan uang tersebut tetap berada di tangan Terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 705.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa Winarsih dan Porto Imbiri untuk kepentingan pengambilan data dan foto copy KTP ;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Winarsih memberitahukan atau melaporkan kepada saksi perihal pengeluaran uang untuk kepentingan pencalonan saksi sebagai Calon Walikota ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa, tidak pernah ada pertanggung jawaban dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi percayakan Terdakwa mengoperasikan uang tersebut karena Terdakwa mengatakan kenal dengan orang-orang di KPU dan Panwas yang dapat menentukan lolos tidaknya Calon Walikota Jayapura ;
- Bahwa saksi pernah dihubungi Terdakwa lewat telpon bahwa Terdakwa sudah memberikan uang kepada Viktor Manengkey sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebelum rapat pleno ;

6. Saksi a de charge SUTIO :

- Bahwa saksi Benar saksi sebagai Ketua Tim pengendali calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Hendrik Worumi dan Pene lfi Kogoya ;
- Benar saksi tahu Hendrik Worumi pernah ada pinjam uang kepada Terdakwa; Benar saksi tahu Hendrik Worumi pernah gadaikan mobil Terano kepada Terdakwa Winarsih seharga Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi tahu Hendrik Worumi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Moses Yamungga dan anggota KPU lainnya ;
- Benar Hendrik Worumi jadikan Terdakwa Winarsih sebagai bendahara bayangan ;
- Benar Terdakwa Winarsih pernah serahkan uang kepada Viktor Manengkey di RS Bhayangkara atas perintah Hendrik Worumi ;
- Benar pada tanggal 30 Juni 2010 saksi pernah melihat surat yang menyatakan pasangan Hendrik Worumi dan Pene Ili Kogoya dinyatakan lolos, kemudian pada tanggal 7 Juli 2010 dinyatakan tidak lolos ;
- Benar saksi sebagai Tim Pengendali Sukses yang diangkat oleh Worumi, Ketuaanya Porto Imbiri, anggotanya : Umar, Soni dan saksi sendiri, sekretarisnya : David Padwa, sedangkan donaturnya adalah Terdakwa Winarsih ; Benar saksi tahu ada beberapa kali pertemuan yaitu :
  - Pertama di Borobudur Sentani atas inisiatif Hendrik Worumi dan Panwaslu yang dihubungi oleh Terdakwa Winarsih yang hadir Hendrik Worumi, Moses Yamungga, saksi sendiri dan Terdakwa Winarsih yang membicarakan tentang persyaratan dan kata Moses Yamungga kalau mau lolos harus bayar dulu;
  - Pertemuan kedua di PTC Entrop siang hari : yang hadir Viktor Manengkey, Porto Imbiri, saksi sendiri dan Terdakwa Winarsih, membicarakan tentang uang ;
  - Pertemuan ketiga di Rumah Makan Bintang Laut di Entrop, yang hadir Moses Yamungga ;  
Dan dari pertemuan-pertemuan tersebut garis besarnya untuk bisa meloloskan pasangan Hendrik Worumi dan Pene Ili Kogoya ;
- Benar uang yang dikeluarkan adalah uang Terdakwa Winarsih yang digunakan untuk membayar Panwas ;
- Benar setiap 3 (tiga) minggu sekali Hendrik Worumi mengambil uang dari Terdakwa Winarsih, ada yang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sebagainya;

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011



- Benar saksi pernah dengar secara langsung perintah Hendrik Worumi kepada Terdakwa untuk menyerahkan uang kepada Panwas sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di depan Kantor Pos Abepura ;
- Benar uang tersebut diserahkan untuk meloloskan pasangan Hendrik Worumi - Pene Ili Kogoya ;
- Benar saksi bertemu dengan Ketua Panwas Moses Yamungga lebih dari satu kali, dan dalam pertemuan tersebut ada pembicaraan menanyakan persyaratan KTP dan Moses Yamungga mengatakan untuk menghitung KTP biayanya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
- Benar saksi tidak tahu Terdakwa Winarsih ada memberikan uang kepada Viktor Manengkey, Moses Yamungga, Hendrik Bleskadit, namun saksi tahu setelah ada laporan Terdakwa kepada Kandidat ;
- Benar alasan Hendrik Worumi meminjam uang kepada Terdakwa dan uang tersebut tetap berada pada Terdakwa karena menurut Hendrik Worumi, Terdakwa kenal dengan orang Panwas ;

**TERDAKWA WINARSIH :**

- Bahwa Benar Terdakwa dihadapkan di persidangan karena kasus suap, awalnya Terdakwa melapor ke polisi karena merasa ditekan/dirugikan oleh Hendrik Bleskadit, Viktor Manengkey dan Moses Yamungga karena Terdakwa sudah memberi uang kepada mereka beberapa kali; Benar Terdakwa kenal dengan Hendrik Worumi karena ada hubungan pekerjaan proyek pembangunan 7 (tujuh) unit rumah di Sarmi; Benar saksi Hendrik Worumi pinjam uang kepada Terdakwa ;
- Benar Terdakwa pernah menerima gadaian mobil dari Hendrik Worumi seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Benar Terdakwa bertemu dengan Moses Yamungga dan Hendrik Worumi di Jaya Gril Jayapura, intinya menanyakan proses pencalonan pasangan Hendrik Worumi ;
- Benar dalam pertemuan tersebut Moses Yamungga sarankan agar pencalonan melalui pencalonan independen ;



- Benar pertemuan berikutnya di rumah Porto Imbiri di Hawaii Sentani bersama Moses Yamungga dan pasangan Hendrik Worumi - Pene Ili Kogoya ;
- Benar Terdakwa datang ke KPU Kota Jayapura bertemu Hendrik Bleskadit untuk menanyakan pendaftaran independen, dan Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa amplop kepada Hendrik Bleskadit atas perintah Hendrik Worumi ;
- Benar setelah itu Terdakwa ketemu Viktor Manengkey, dan sambil jalan Terdakwa serahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas perintah Hendrik Worumi, tetapi Viktor Manengkey menolak ;
- Benar malamnya Terdakwa ketemu Moses Yamungga di rumahnya di Yoka Waena menunjukkan KTP dan Terdakwa diarahkan oleh Moses Yamungga untuk ke rumah Hendrik Worumi ;
- Benar Terdakwa pernah serahkan uang lewat rekening sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Viktor Manengkey dan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Moses Yamungga ;
- Benar Terdakwa pernah serahkan uang kepada Viktor Manengkey sebanyak tiga kali (sesuai keterangan Terdakwa dalam BAP) sekitar bulan Juni 2010 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas perintah Hendrik Worumi ;
- Benar total uang yang Terdakwa serahkan kepada Hendrik Bleskadit adalah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) ;
- Benar Terdakwa juga memberikan uang kepada Moses Yamungga tanggal 25 Maret 2010 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), bulan Juni 2010 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan satu kali tunai sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di rumah Moses Yamungga, dan satu kali tunai di PTC Entrop Jayapura, sehingga total seluruhnya yang diberikan kepada Moses Yamungga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), karena Moses Yamungga dilihat sebagai Ketua Panwas ;



- Benar Terdakwa juga ada memberikan uang kepada Marinus Young sebanyak dua kali ;
- Benar calon pasangan Hendrik Worumi tidak lolos karena tidak memenuhi syarat ;
- Benar karena pasangan Hendrik Worumi tidak lolos, maka Terdakwa menagih uang/pinjaman ke Hendrik Worumi, KPU dan Panwas ;
- Benar karena uang Terdakwa tidak dikembalikan oleh Moses Yamungga, Viktor Manengkey dan Hendrik Bleskadit, maka Terdakwa melapor ke Polisi untuk proses hukum ;
- Benar Terdakwa ada pinjamkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Moses Yamungga sebagai pinjaman pribadi, selain itu berhubungan dengan pencalonan Calon Walikota dan Wakil Walikota pasangan Hendrik Worumi dan Pene Ili Kogoya ;
- Benar jumlah total uang yang Terdakwa berikan kepada Hendrik Bleskadit sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Viktor Manengkey sebesar Rp. 202.000.000,- (dua ratus dua juta rupiah), Moses Yamungga sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan Marinus Young sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Benar intinya seluruh pemberian uang tersebut adalah untuk meloloskan Kandidat sampai pencabutan nomor ;

Bahwa dihubungkan dari fakta persidangan sebagai berikut :

- Terdakwa Winarsih bukanlah Tim Sukses dari pasangan HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan Wakil Walikota PENE IFI KOGOYA, S.Pd. MM; sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 ;
- Bahwa Hendrik Worumi sebagai Calon Walikota menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Moses Yamungga dan anggota KPU lainnya dengan harapan untuk lolos verifikasi sampai pada pencabutan nomor urut ;
- Untuk menindaklanjuti keinginan Hendrik Worumi itu kemudian menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Moses Yomungga, SE., MM.; VICTOR Th MANENGKEY, SH.MH, Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, MARINUS



MESAKH YAUNG, S.Ip; telah dilakukan beberapa kali pertemuan di beberapa tempat, seperti di Restaurant Jaya Gril Jayapura, di PTC Entrop, di Parkiran Saga Mall, di depan Kantor Pos Abepura, di RS. Bhayangkara Kotaraja dan di Kantor KPU di Jayapura ;

- Bahwa uang yang diberikan kepada Moses Yomungga, SE., MM.; VICTOR Th MANENGKEY, SH.MH, Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, MARINUS MESAKH YAUNG, S.Ip; yang masing-masing jumlahnya berbeda, adalah uang milk Terdakwa Winarsih yang dipinjam oleh Hendrik Worumi ;
- Bahwa ternyata sekalipun uang telah diberikan kepada Moses Yomungga, SE., MM.; VICTOR Th MANENGKEY, SH.MH, Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M.Si, MARINUS MESAKH YAUNG, S.Ip; ternyata dalam rapat pleno KPU Kota Jayapura; pasangan HENDRIK WORUMI, S.Sos.M.Si dan Wakil Walikota PENE IFI KOGOYA, S.Pd. MM; tidak lolos dalam verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010 ;

Bahwa dari bukti surat yang diajukan dalam persidangan berupa 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tentang penetapan pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Jayapura Drs. HENDRIK B. BLESKADIT, M. Si, yang mana dalam surat tersebut TERNYATA pasangan HENDRIK WORUMI, S. Sos, M.Si dan PENE IFI KOGOYA, S.Pd, MM tidak masuk dalam peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura, padahal seluruh pemberian uang tersebut diberikan untuk meloloskan kandidat sampai pencabutan nomor. Fakta persidangan membuktikan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang ada, tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi seperti yang didakwakan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum ;

Dari uraian kami tersebut di atas maka unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya tidak terpenuhi, dan



karenanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

1. Bahwa pidana penjara terhadap diri Terdakwa WINARSIH yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusannya Nomor 24/PID/2011/PT.JPR tanggal 06 Mei 2011 tersebut adalah kurang  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang hanya menghukum Terdakwa WINARSIH selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan adalah tidak tidak setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang telah merusak citra pejabat KPU dan Panwas Kota Jayapura di mata masyarakat umum dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan KKN di Negara Republik Indonesia di mana hukuman tersebut tidak memberikan efek penjeratan (deterrent effect) bagi Terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam upaya penegakkan hukum khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan :

Terdakwa :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan keberatan-keberatan alasan kasasi Terdakwa mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan



dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981), yang tidak tunduk pada Pemohon Kasasi ;

Jaksa Penuntut Umum :

- Bahwa keberatan dan alasan kasasi tidak dapat dibenarkan judex facti tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat. ;
- Bahwa keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berat ringan pidana wewenang judex facti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : WINARSIH dan Pemohon Kasasi II : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2011 oleh H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sophian Martabaya, S.H. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Terdakwa dan Pemohon Kasasi II : Jaksa /Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sophian Martabaya, S.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.

K e t u a :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, S.H.,M.H.

Nip : 040044338

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 1502 K/Pid.Sus/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

